



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 111 TAHUN 1956.  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN No. 85 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Sekretaris Dewan menteri tanggal 7 April 1956 No. 7915/15 tentang usul perubahan jang dimaksud dalam Keputusan kami No. 85 tahun 1956;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengubah Keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 51 ayat 2 dan ayat 3 jo ayat 4 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 24 Maret 1956 No. 85;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-3 pada tanggal 6 April 1956;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Mengubah kata-kata jang termaksud dalam Keputusan kami No. 85 tahun 1956 sebagai berikut :

23 Menteri Negara Urusan bekas Pedjuang - Dahlan Ibrahim  
diubah mendjadi :

23 Menteri Negara Urusan Veteran - Dahlan Ibrahim

- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,  
ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO